

KEPUTUSAN WALIKOTA MOJOKERTO

NOMOR 12 TAHUN 2001

TENTANG

KODE WILAYAH TATA KEARSIPAN PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO

WALIKOTA MOJOKERTO

- Menimbang : bahwa dengan dibentuknya Perangkat Daerah Kota Mojokerto sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka dipandang perlu menetapkan Kode Wilayah Tata Kearsipan Pemerintah Kota Mojokerto dalam Keputusan Walikota Mojokerto.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/ Jawa Barat ;
 2. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batasi Wilayan Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3242) ;
 4. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 106 Tahun 1980 tentang Tata Kearsipan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
 5. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan ;
 6. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Kelurahan ;
 7. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah Kota dan Sekretariat DPRD;
 8. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah ;

9. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah:
10. Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor HK. 448 Tahun 1991 tentang Tata Kearsipan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto :

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG KODE WILAYAH TATA KEARSIPAN PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO

Pasal 1

Dengan Keputusan ini ditetapkan Kode Wilayah Tata Kearsipan Pemerintah Kota Mojokerto sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Pada saat Keputusan Walikota ini berlaku, Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 24 Tahun 1999 tentang Perubahan Pertama Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor HK. 448 Tahun 1991 tanggal 30 Nopember 1991 tentang Tata Kearsipan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 3

Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Walikota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mojokerto.

Diundangkan di Mojokerto
Pada tanggal 23 April 2001

Ditetapkan di Mojokerto
Pada tanggal 23 April 2001

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

WALIKOTA MOJOKERTO

ttid

ttid

S U T A R N O, S.H.

Pembina Tingkat I
NIP. 010 072 183

TEGOEH SOEJONO, S.H

KODE WILAYAH TATA KEARSIPAN PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO

1. 407 PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO

2. 407.100 SEKRETARIAT DAERAH KOTA
 - 407.101 ASISTEN TATA PRAJA
 - 407.102 ASISTEN ADMINISTRASI UMUM DAN PEMBANGUNAN
 - 407.103 BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
 - 407.104 BAGIAN HUKUM
 - 407.105 BAGIAN ORGANISASI
 - 407.106 BAGIAN PEREKONOMIAN
 - 407.107 BAGIAN UMUM DAN PERLENGKAPAN
 - 407.108 BAGIAN PEMBANGUNAN
 - 407.109 BAGIAN KEUANGAN

- 407.200 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

2. 407.300 KELOMPOK DINAS
 - 407.301 DINAS PENDAPATAN
 - 407.302 DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
 - 407.303 DINAS PERTANIAN
 - 407.304 DINAS PEKERJAAN UMUM
 - 407.305 DINAS LALU LINTAS DAN AMGKUTAN JALAN
 - 407.306 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN PENANAMAN MODAL
 - 407.307 DINAS PERTANAHAN
 - 407.308 DINAS TENAGA KERJA
 - 407.309 DINAS KEPENDUDUKAN
 - 407.310 DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL
 - 407.311 DINAS INFORMASI DAN KOMUNIKASI
 - 407.312 DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
 - 407.313 DINAS KESEHATAN
 - 407.313.1 PUSKESMAS GEDONGAN
 - 407.313.2 PUSKESMAS KEDUNDUNG
 - 407.313.3 PUSKESMAS MENTIKAN
 - 407.313.4 PUSKESMAS BLOOTO

407.314	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
407.314.100	CABANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KECAMATAN MAGERSARI
407.314.101	SDN MAGERSARI 1
407.314.102	SDN MAGERSARI 2
407.314.103	SDN GEDONGAN 1
407.314.104	SDN GEDONGAN 2
407.314.105	SDN GEDONGAN 3
407.314.106	SDN PURWOTENGAH 1
407.314.107	SDN PURWOTENGAH 2
407.314.108	SDN PURWOTENGAH 3
407.314.109	SDN PURWOTENGAH 4
407.314.110	SDN SENTANAN
407.314.111	SDN JAGALAN
407.314.112	SDN BALONGSARI 1
407.314.113	SDN BALONGSARI 2
407.314.114	SDN BALONGSARI 3
407.314.115	SDN BALONGSARI 4
407.314.116	SDN BALONGSARI 5
407.314.117	SDN BALONGSARI 6
407.314.118	SDN BALONGSARI 7
407.314.119	SDN BALONGSARI 8
407.314.120	SDN BALONGSARI 9
407.314.121	SDN BALONGSARI 10
407.314.122	SDN WATES 1
407.314.123	SDN WATES 2
407.314.124	SDN WATES 3
407.314.125	SDN WATES 4
407.314.126	SDN WATES 5
407.314.127	SDN WATES 6
407.314.128	SDN KEDUNDUNG 1
407.314.129	SDN KEDUNDUNG 2
407.314.130	SDN KEDUNDUNG 3
407.314.131	SDN MERI 1
407.314.132	SDN MERI 2
407.314.133	SDN GUNUNG GEDANGAN 1
407.314.134	SDN GUNUNG GEDANGAN 2
407.314.135	SLTP NEGERI 1
407.314.136	SLTP NEGERI 2
407.314.137	SLTP NEGERI 5
407.314.138	SLTP NEGERI 7
407.314.139	SLTP NEGERI 9

407.314.140	SMU NEGERI 2
407.314.141	SMU NEGERI 3
407.314.200	CABANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KECAMATAN PRAJURIT KULON
407.314.201	SDN PULOREJO 1
407.314.202	SDN PULOREJO 2
407.314.203	SDN PRAJURIT KULON 1
407.314.204	SDN PRAJURIT KULON 2
407.314.205	SDN PRAJURIT KULON 3
407.314.206	SDN MENTIKAN 1
407.314.207	SDN MENTIKAN 2
407.314.208	SDN MENTIKAN 3
407.314.209	SDN MENTIKAN 4
407.314.210	SDN MENTIKAN 5
407.314.211	SDN MENTIKAN 6
407.314.212	SDN KAUMAN 1
407.314.213	SDN KAUMAN 2
407.314.214	SDN BLOOTO 1
407.314.215	SDN BLOOTO 2
407.314.216	SDN MIJI 1
407.314.217	SDN MIJI 2
407.314.218	SDN MIJI 3
407.314.219	SDN MIJI 4
407.314.220	SDN MIJI 5
407.314.221	SDN KRANGGAN 1
407.314.222	SDN KRANGGAN 2
407.314.223	SDN KRANGGAN 3
407.314.224	SDN KRANGGAN 4
407.314.225	SDN KRANGGAN 5
407.314.226	SDN SURODINAWAN
407.314.227	SLTP NEGERI 3
407.314.228	SLTP NEGERI 4
407.314.229	SLTP NEGERI 6
407.314.230	SLTP NEGERI 8
407.314.231	SMU NEGERI 1
3. 407.400	KELOMPOK LEMBAGA TEKNIS
407.401	BADAN PENGAWASAN
407.402	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
407.403	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN
407.404	BADAN KEPEGAWAIAN

- 407.405 BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
- 407.406 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
- 407.407 RUMAH SAKIT UMUM (RSU) Dr. WAHIDIN SUDIRO HUSODO
- 407.408 KANTOR PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK
- 407.409 KANTOR ARSIP
- 407.410 KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
- 407.411 KANTOR LINGKUNGAN HIDUP

- 4. 407.500 KELOMPOK KECAMATAN DAN KELURAHAN
 - 407.501 KECAMATAN PRAJURIT KULON
 - 407.502 KECAMATAN MAGERSARI
 - 407.503 KELURAHAN PULOREJO
 - 407.504 KELURAHAN PRAJURIT KULON
 - 407.505 KELURAHAN SURODINAWAN
 - 407.506 KELURAHAN BLOOTO
 - 407.507 KELURAHAN KAUMAN
 - 407.508 KELURAHAN MENTIKAN
 - 407.509 KELURAHAN MIJI
 - 407.510 KELURAHAN KRANGGAN
 - 407.511 KELURAHAN GUNUNG GEDANGAN

 - 407.512 KELURAHAN MERI
 - 407.513 KELURAHAN KEDUNDUNG
 - 407.514 KELURAHAN WATES
 - 407.515 KELURAHAN MAGERSARI
 - 407.516 KELURAHAN BALONGSARI
 - 407.517 KELURAHAN JAGALAN
 - 407.518 KELURAHAN SENTANAN
 - 407.519 KELURAHAN PURWOTENGAH
 - 407.520 KELURAHAN GEDONGAN

- 5. 407.600 KELOMPOK PERUSAHAAN DAERAH
 - 407.601 PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM)

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd

TEGOEH SOEJONO, S.H.